

Sosialisasi “Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa” di SDN Jatimulya 11, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi

Nining Yurista Prawitasari¹, Akbar Sayudi², Gina Asri Ruwaida^{3*}

¹Nining Yurista Prawitasari (Prodi Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia)

²Akbar Sayudi (Prodi Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia)

³Gina Asri Ruwaida (Prodi PGPaud, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia)

*Korespondensi : nining.y.p@pelitabangsa.ac.id

Abstract

Penelitian ini berfokus pada bagaimana perlindungan hukum terhadap guru dari kriminalisasi. Perlindungan hukum terhadap guru adalah upaya pemerintah untuk melindungi guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam melaksanakan tugas profesinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, merupakan perlindungan hukum terhadap guru terkait tindak pidana kekerasan dalam proses pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor No. 19 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Terjadinya perbedaan persepsi dari orang tua dan pihak sekolah terutama guru sebagai pelaku pendidik yaitu hukuman yang bersifat memberikan efek jera seperti mencubit, menjewer, memotong rambut dan tindakan mendisiplinkan lainnya telah dianggap sebagai pelanggaran HAM berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak menurut persepsi orang tua. Sedangkan pihak guru masih menganggap sanksi tersebut masuk dalam kategori mendidik untuk mendisiplinkan siswa. Sosialisasi hukum terhadap guru sangat penting dilakukan untuk bekal guru agar memahami hukum dan menimbulkan kesadaran hukum.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Guru, Mendisiplinkan Siswa

Abstrak

This research focuses on how the law protects teachers from criminalization. Legal protection for teachers is the government's effort to protect teachers and other education personnel in carrying out their professional duties. The research method used is normative juridical, which is legal protection for teachers related to criminal acts of violence in the educational process as regulated in Law Number 14 of 2005 and Government Regulation Number No. 19 of 2017, amendments to Government Regulation Number 74 of 2008. There are differences in perceptions from parents and schools, especially teachers as educators, namely punishments that have a deterrent effect such as pinching, twisting, hair cutting and other disciplinary actions have been considered human rights violations based on Child Protection Law according to parents' perceptions. Meanwhile, teachers still consider these sanctions to be in the educational category for disciplining students. Legal outreach to teachers is very important to equip teachers to understand the law and raise legal awareness.

Kata kunci: Legal Protection, Teachers, Disciplining Students

Submit: April 2024

Diterima: April 2024

Publis: Mei 2024



Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-NC-ND 4.0)

1. PENDAHULUAN

Perlindungan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa dikatakan sangat penting karena perlindungan telah memberikan jaminan kepada manusia berupa keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Negara Indonesia adalah negara hukum, terkait permasalahan tentang perlindungan telah diatur di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV yang menjelaskan bahwa “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.” Berdasarkan pembukaan UUD 1945 maka salah satu tujuan negara adalah melindungi seluruh warga negara Indonesia. (Sirjon, 2018)

Guru merupakan orang yang sangat relevan dan penting dalam dunia Pendidikan. Guru memiliki tugas yang salah satunya adalah mendidik anak didiknya di sekolah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang berbunyi : “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. (Shabir, 2015) Berdasarkan undang-undang tersebut maka guru memiliki tugas untuk mendidik, mengajar, mengarahkan, dan mengevaluasi siswanya, termasuk memberikan sanksi kepada siswa ketika siswa tersebut melakukan pelanggaran di sekolah, yang merupakan salah satu bagian dari tugas guru yang harus dilaksanakan. Karena memberikan sanksi merupakan

bentuk arahan, evaluasi, didikan dan juga ajaran dari seorang guru kepada siswanya.

Kewajiban guru yang dijelaskan dalam undang-undang di atas secara tidak langsung menjelaskan bahwa guru dapat memiliki berbagai jenis peran dalam mendidik siswanya. Ada kalanya seorang guru menjadi orang tua bagi siswanya, terkadang seorang guru berempati kepada siswanya, namun ada kalanya seorang guru harus bersikap tegas ketika ada anak didiknya yang melakukan pelanggaran secara tidak wajar. Dengan bersikap tegas kepada anak didik yang melakukan pelanggaran, juga bagian dari tugas guru dalam mendidik sebagai bentuk arahan dan evaluasi kepada siswanya dengan upaya mendisiplinkan siswanya yang melanggar tersebut. Hal ini sangat diperlukan karena jika tidak didisiplinkan dengan tegas, maka siswa tersebut bisa terus melakukan pelanggaran yang telah dia lakukan. Terkait tugas pemberian sanksi tersebut, telah diatur dalam Pasal 39 ayat 1 PP No. 19 Tahun 2017 perubahan atas PP No. 74 Tahun 2008 menjelaskan bahwa “Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.

Pasal yang telah dijelaskan di atas merupakan dasar hukum bagi seorang guru untuk memberikan tindakan disiplin bagi siswanya yang melakukan pelanggaran. Namun, pada kenyataannya yang terjadi, pada sekarang ini guru lebih banyak tidak mendapatkan perlindungan hukum ketika mendisiplinkan siswanya.

Beberapa ada orang tua dari siswa akan langsung menganggap bahwa tindakan disiplin yang dilakukan oleh guru tersebut adalah tindak kekerasan, penganiayaan yang masuk dalam kategori tindak pidana, sehingga para orangtua murid tersebut langsung melaporkan guru yang mendisiplinkan anaknya kepada pihak berwajib. Para orang tua akan menjadikan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai alasan mereka melaporkan guru yang mendisiplinkan siswanya.

Tabel 1. Kasus kekerasan guru terhadap siswa

Sumber: <https://nasional.okezone.com/>

No.	Nama	Jabatan	Peristiwa	Hukuman
1	Nurmayani Salam	Guru SMP N 1 Kabupaten Bantaeng	Mencubit dua orang siswa yang bermain kejar-kejaran dan baku siram dengan sisa air pel. Ternyata, siraman tersebut mengenai salah satu guru.	3 bulan penjara
2	Mubazir	Guru SMA N 2 Sinjai	Memotong rambut siswa, Saharuddin menolak upaya Mubazir dengan alasan akan memotong sendiri rambutnya. Namun hampir seminggu, rambut Saharuddin masih panjang hingga Mubazir pun memotongnya secara paksa	3 bulan penjara
3	Darmawati	Guru SMA N 3 Parepare	Memukul dengan kibasan salah seorang siswi dengan	3 bulan penjara

		Sula wesi Selatan	maukena yang berkeliaran saat waktu salat zuhur tiba.	
4	M. Aرسال	Guru SMP N 3 Benteng Kabupaten Selayar	Menampar siswanya karena rebut saat waktunya solat.	3 bulan penjara
5	Ahmad Guntur	Guru SMP N 20 Talang Baku Kota Jambi	Menampar siswanya yang kedatangan menonton film porno di hp nya.	3 bulan penjara

Dari banyaknya kasus pelaporan terhadap guru yang melakukan tindakan kekerasan kepada siswanya, sehingga berdampak banyak guru yang harus berfikir ulang ketika ingin memberikan tindakan disiplin bagi siswanya karena takut dilaporkan kepada pihak kepolisian. Sehingga berakibat sebagian banyak guru yang akhirnya lebih memilih membiarkan siswanya melakukan pelanggaran dan tidak memberinya peringatan karena khawatir nantinya akan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Padahal peran guru sangatlah diperlukan untuk mengarahkan, mendidik, dan mengajar para generasi penerus bangsa. Jika situasi seperti ini dibiarkan terus-menerus, maka guru akan mendapatkan kesulitan untuk memberikan peringatan kepada siswanya yang salah. Dan nantinya akan tertanam dalam diri siswa-siswa di negeri ini bahwa ketika mereka melakukan kesalahan, nantinya mereka akan meyakini bahwa guru tidak akan berani berbuat apa-apa terhadap mereka. Maka sebaliknya jika guru berani melakukan suatu tindakan

disiplin, mereka bisa melaporkannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Fenomena seperti yang kemudian menjadikan siswa berani terhadap gurunya, berani melawan perintah dan aturannya. Dan hal tersebut berakibat bahwa mereka akan berani melawan orang tuanya dan menjadikan hancurnya etika serta moral generasi penerus bangsa.


Kondisi permasalahan guru dalam mendisiplinkan murid sudah seharusnya perlu segera mendapatkan perhatian dari banyak pihak, baik pemerintah termasuk penegak hukum, sekolah, masyarakat, maupun guru itu sendiri. Bagaimanapun juga seorang guru memerlukan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai pendidik, sehingga bukan hanya anak saja sebagai siswa yang mendapat perlindungan hukum.

2. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini menggunakan metode hukum normative “*which is to understand law as a series of regulations or positive norms in a legal system that solves the governing problems in this study, and uses it as a library source or secondary source*”. (Prawitasari, 2024) Melakukan kajian berdasarkan studi kasus yang terdapat dalam putusan undang-undang yang telah berkekuatan hukum tetap. (Soekanto, 2013) Bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagai bahan hukum primer penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Penyuluhan atau pengarahan hukum pada dasarnya merupakan strategi untuk menumbuhkan sikap sosial masyarakat agar senantiasa patuh dan taat pada hukum, yang berasaskan pada Indonesia sebagai negara hukum dan menjaga ketertiban. (Susan, 2022) Metode Penyuluhan hukum dilakukan dengan macam bentuk, yaitu Ceramah, Diskusi; Menanamkan Kesadaran Hukum, Simulasi pendisiplinan siswa secara fisik maupun psikis; Konsultasi Hukum; Dialog Aktif; Wawancara tanya jawab, Komputer dan Laptop: menampilkan film pendek dan berita terkait; Banner; Sticker; Poster; Buku Panduan; Brosur; serta Surat Kabar, sebagaimana tergambar dalam bagan berikut :



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Sumber : Hasil pelaksanaan, 28 Mei 2024

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa

Penyuluhan hukum dilakukan di ruang Aula SDN Jatimulya 11 yang beralamat di Jalan Swadaya Raya No.I, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024. Kegiatan berlangsung dimulai sejak pukul 10.00 – 13.00 WIB. Sosialisasi di berikan oleh 3 (tiga) narasumber yang kompeten di bidangnya yaitu Ibu Nining Yurista Prawitasari, S.H., M.H dan Bapak Akbar Sayudi, S.H., M.H selaku Dosen Prodi Hukum serta Ibu Gina Asri Ruwaida, S. Pd., M.Pd selaku Dosen Prodi PGPAud terkait perlindungan hukum bagi guru dalam mengajar, mendidik dan melakukan pendisiplinan terhadap siswanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.

Peran guru dalam proses kemajuan pendidikan sangatlah penting. Maka dari itu tugas yang diemban guru tidaklah mudah. Beban berat yang diemban guru sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah fungsi dari pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. (Muhaimin, 2014) Peran guru tidak hanya sebatas menyampaikan Pendidikan pada ranah kognitif atau mentransfer ilmu pengetahuan saja,

namun membentuk kepribadian siswa menyangkut aspek afektif (sikap) dan psikomotorik (tingkah laku) merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. (Nawawi, 2019) Sehingga prodak yang dihasilkan tidak hanya menciptakan anak didik yang hebat dalam segi intelektual, namun keropos dalam bidang mental, sikap dan perilaku. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 membawa konsekuensi atau implementasi terhadap pendidikan, termasuk terhadap guru dan tenaga kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. (Tutik, 2006)

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dianggap dapat menjadi payung hukum untuk guru tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara guru negeri dan swasta. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. (Nurmala, 2018)

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh para pendidik yang merupakan Dosen Prodi Hukum dan Dosen Prodi PGSD dari Universitas Pelita Bangsa, diberikan dengan tujuan untuk menggali data mengenai permasalahan yang dihadapi ketika para pendidik mengalami kendala dalam melaksanakan pendisiplinan terhadap siswanya. Serta bertujuan tentang apa yang diharapkan oleh pendidik dapat memahami gagasan ataupun konsep mengenai perlindungan hukum bagi guru dalam mendisiplinkan siswa telah tepat sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undangan yang berlaku.

Aktivitas sosialisasi dilaksanakan dengan memberikan informasi perlindungan hukum bagi guru yang memberikan tindakan disiplin kepada siswanya dan percakapan yang responsif, seperti terlihat pada gambar 2, sebagai berikut:



Gambar 2 : Aktivitas Pelaksanaan Penyuluhan Hukum kepada Guru SDN Jatimulya 11

Sumber: Hasil pelaksanaan, 28 Mei 2024

Dilaksanakannya penyuluhan hukum yang diagendakan dengan format interaktif dengan diskusi dan tanya jawab untuk memberikan materi tentang konsep perlindungan hukum bagi guru dalam mendisiplinkan siswa dan hubungannya dengan proses pembelajaran. Adanya perbedaan pemahaman dan persepsi yang berbeda antara guru dan orangtua dalam mendidik anak, menjadi penyebab banyaknya kesalahpahaman terhadap cara dan pola didik guru. Para orangtua yang keberatan dengan cara guru mendisiplinkan anak dengan menggunakan symbol-symbol

kekerasan seperti contohnya menjewer, mencubit, memukul pelan, mencukur rambut, membersihkan lingkungan sekolah dan bentuk-bentuk pendisiplinan lainnya sehingga guru dikriminalisasikan. Namun, sudah banyak kasus di mana seorang Guru dinyatakan bersalah karena telah melakukan kekerasan kepada anak didiknya yang berawal dari anak didiknya yang melakukan pelanggaran, kemudian Gurunya memberikan tindakan disiplin. Namun karena dianggap tindakan disiplin tersebut melewati kemudian Guru tersebut dilaporkan ke Polisi hingga dinyatakan bersalah di Pengadilan. Padahal Guru tersebut hanya melakukan kewajibannya untuk mendidik agar siswa yang bersangkutan tidak lagi melakukan pelanggaran. Hal tersebut menunjukkan seperti kurangnya implementasi perlindungan yang dimiliki oleh Guru, dalam hal ini adalah perlindungan hukum.

Pada Pasal 76(C) jo 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : “Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Hal tersebut yang menjadi pemicu terjadinya kasus pelaporan guru ke ranah hukum. Menanggapi hal ini kita juga harus melihat Undang-Undang Guru dan Dosen yang memberikan

kewenangan mandat dan perlindungan kepada para pendidik berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah". Dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, guru mempunyai kewenangan dalam memberikan sanksi jika peserta didik dianggap melakukan kesalahan. Sanksi dapat berupa teguran atau peringatan, baik lisan maupun tertulis, serta hukuman yang bersifat memberikan efek jera kepada peserta didik. Persepsi yang berbeda dari orang tua dan pihak sekolah terutama guru sebagai pelaku pendidik. Hukuman yang bersifat memberikan efek jera seperti mencubit, menjewer, memotong rambut sudah dianggap sebagai pelanggaran HAM berdasarkan UU perlindungan anak menurut persepsi orang tua. Sedangkan pihak guru masih menganggap sanksi tersebut masuk dalam kategori mendidik. Hal tersebut sangat jauh berbeda dengan pola pendidikan pada jaman dahulu, jika anak mendapatkan hukuman dari guru kemudian melaporkan kepada orang tua, maka bisa jadi orang tua justru akan memarahi anak tersebut bahkan menambahkan hukuman di rumah.

Suatu hal yang wajar jika orang tua melindungi anaknya, akan tetapi orang tua juga harus berpikir ulang jika anak tersebut telah melakukan pelanggaran

yang cukup berat. Alangkah bijaknya jika orang tua juga mempunyai persepsi yang sama dengan pihak sekolah. Pelaporan orang tua terhadap guru tentu akan menghentikan gerak guru dalam mendidik siswanya, dengan sedikit cubitan, gertakan dan lainnya, guru dianggap telah melakukan penganiayaan terhadap anak. Jika selama hukuman tersebut tidak merupakan tindak kekerasan berlebihan dan mempunyai alasan yang jelas dalam mendidik, harusnya ada sedikit kesadaran dari orang tua dalam menyikapi hal tersebut. Terkecuali jika anak mendapatkan penganiayaan tanpa sebab atau pemberian sanksi yang membuat luka berat, hal yang semacam ini bisa dikategorikan sebagai penganiayaan terhadap anak. Meskipun telah diterbitkan payung hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang dikutip dari website MA, bahwa guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa, perlu adanya persepsi yang sama antara sekolah, guru, orang tua, dan siswa dalam menyikapi pelanggaran siswa. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kembali perkara pemidanaan guru oleh orang tua. Kesepakatan persepsi tersebut bisa diterapkan dalam nota kesepahaman (MoU) antara orang tua dan sekolah tentang aturan batasan sanksi yang bisa disepakati di awal masuk sekolah. Dengan adanya kesepahaman persepsi tersebut, guru dapat menjalankan fungsinya sebagai pendidik yang akan memberikan manfaat positif kepada siswa. (kompasiana, n.d.)

Perlindungan Hukum bagi Guru diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa :

- 1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan Pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas ;
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja ;
- 3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

Perlindungan bagi guru dikuatkan pula dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagai berikut :

- 1) Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing ;
- 2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diperoleh Guru melalui perlindungan:

- a. hukum;
- b. profesi; dan
- c. keselamatan dan kesehatan kerja

- 3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemberian tindakan disiplin yang dilakukan oleh Guru kepada siswanya telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagai berikut :

- 1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya ;
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan ;
- 3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru

- kepada pemimpin satuan Pendidikan ;
- 4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga Pasal di atas memiliki hubungan yang saling terkait. Pasal 39 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru memberikan jaminan perlindungan hukum kepada guru dalam melaksanakan tugasnya. Dan salah satu tugas guru tersebut adalah memberikan tindakan disiplin atau sanksi kepada siswanya yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya termasuk memberikan tindakan disiplin atau sanksi kepada siswanya, seorang guru mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari pemerintah yang menjadi dasar bahwa guru tidak bisa dengan mudah dinyatakan bersalah dengan tindakan disiplin yang diberikan kepada siswanya. Yang mana bentuk dari tindakan disiplin itu bisa beragam, ada yang berupa peringatan secara lisan, hukuman yang melibatkan fisik seperti mencubit, menjewer, memotong rambut siswa, lari keliling lapangan, membersihkan kamar mandi/halaman sekolah dan masih banyak lagi.

4. KESIMPULAN

Aktivitas pengabdian kepada masyarakat dengan metode sosialisasi hukum kepada Guru SDN Jatimulya 11 dilaksanakan oleh Tim Abdimas Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora oleh Dosen Prodi Hukum, yaitu Ibu Nining Yurista Prawitasari, S.H., M.H., dan Bpk Akbar Sayudi, S.H., M.H. serta Dosen Prodi PGPAud, yaitu Ibu Gina Asri Ruwaida, S. Pd., M.Pd selaku Dosen Prodi PGPAud dengan kompetensi masing-masing bidangnya, yaitu baik penguasaan bidang ilmu hukum dan perlindungan guru serta penyuluhan pengembangan karakteristik guru. Hal tersebut berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan oleh kami sebagai Dosen yang menjalankan Abdimas Genap 2023-2024.

Sesi sosialisasi hukum ini dihadiri oleh para guru dengan antusias dan pengetahuan guru terkait tindakan disiplin terhadap siswa telah mencapai hasil peningkatan. Hal ini dapat dibuktikan dari sesi tanya jawab kuis yang dilakukan oleh tim Dosen Abdimas. Kemudian sangat diharapkan bahwa pengetahuan guru mengenai konsep pendisiplinan terhadap siswa dapat ditularkan kepada rekan guru secara luas dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya pada level Sekolah Dasar saja, namun juga pada Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Pelita Bangsa (UPB)
2. DPPM UPB

3. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora UPB
4. Ketua Prodi Hukum UPB
5. Kepala Sekolah dan Guru SDN Jatimulya 11

REFERENSI

- Sirjon, L. (2018, Juni). Hukum Negara Indonesia Terhadap Warga Negara Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Negara Lain. *Jurnal LISANI : Kelisanan Sastra dan Budaya*, 1(2), 42-50.
- Shabir, M. (2015, Desember). Kedudukan Guru Sebagai Pendidik. *Jurnal Auladuna*, 2(2), 221-232.
- Prawitasari, N. Y. (2024, Maret). The Role of Visum Et Repertum in Exposing Criminal Act of Persecution (Study of Decision Number : 330/Pid.B/2023/PN. Cbi). *Jurnal Pena Justisia*, 23(1), 1-8.
- Soekanto, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Susan. (2022, Juni). Pentingnya Pendidikan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia. *Jurnal CIVICUS*, 22(1), 1-9.
- Muhaimin. (2014). Peranan Guru Dalam Membina Akhlak Mulia Peserta Didik. *Repository UIN Alauddin Makassar*, 98.
- Nawawi, J. (2019, Juli). Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru dari Kriminalisasi di Indonesia. *Jurnal Al-Adalah*, 4(2), 159-172.
- Tutik, T. (2006). *Tinjauan Yuridis Hak Serta Kewajiban Guru Menurut UU Guru dan Dosen*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Nurmala, L. D. (2018, September). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik. *Jurnal Gorontalo Law*, 1(1), 68.
- kompasiana. (n.d.). Retrieved from <https://www.kompasiana.com/nurkholishuda/5a1975b3ca269b1719766a03/kriminalisasi-guru-orang-tua-dan-sekolah-belum-satu-persepsi-diakses-pada-tanggal-5-Mei-2024-pukul-23.31-WIB>.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru